

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri atas banyak suku didalamnya. Setiap suku memiliki aturan masing-masing untuk menjalani kehidupan. Keberagaman aturan yang lahir dari setiap suku di Indonesia, secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan diantara bangsa Indonesia. Sehingga diperlukan suatu hukum nasional yang mengatur bangsa Indonesia agar dapat hidup dengan suatu kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti segala sesuatu yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, berada di bawah payung hukum Indonesia yaitu melindungi segenap kepentingan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan kepercayaan.

Salah satu kepentingan Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi adalah dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi warga Negara Indonesia. Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Perbankan. Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana melalui

Undang-Undang tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Namun pada tanggal 10 November 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:

- 1) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 2) Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 3) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- 4) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 5) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 6) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 7) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 8) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Pada kegiatan usaha bank diperlukan adanya laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain, Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (off balance sheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan batas maksimum pemberian kredit, laporan PDN, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi.

Dalam pembuatan laporan terkait kegiatan usaha bank tersebut, sering ditemui terjadinya penyimpangan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pegawai bank terhadap data nasabah maupun sistem perbankan yang digunakan. Penyimpangan kewenangan tersebut salah satunya adalah pemalsuan transaksi perbankan yang dilakukan pegawai bank terhadap rekening nasabah bank.

Pemalsuan Transaksi Perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dapat terjadi karena melekatnya hak dan kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki pegawai bank terhadap data transaksi nasabah, sehingga sangat memungkinkan bagi pegawai bank untuk melakukan penyimpangan hak maupun kewajiban terhadap rekening bank nasabah.

Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan, telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang menimbulkan banyak kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.¹

Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg, pemalsuan transaksi rekening dilakukan oleh seorang mantri BRI Unit Keera dengan cara memakai password petugas teller yang ada pada unit tersebut, lalu

¹ Mutiara Tiffany, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang dilakukan Oleh Pegawai Bank*”, FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1, MARET - AGUSTUS 2012, hlm.249

memindahkan sejumlah uang BRI Unit Keera kepada rekening palsu yang dibuat pelaku dengan menggunakan account petugas teller pada BRI Unit Keera tersebut.

Seharusnya, password petugas teller hanya diketahui oleh petugas teller yang bertugas saja. Namun, pelaku mengetahui password tersebut dengan cara melihat secara diam-diam petugas teller yang sedang memasukkan password saat bertugas. Dengan cara tersebut pelaku memindahkan sejumlah uang ke rekening palsu yang dibuatnya serta dilanjutkan kepada rekening pribadi pelaku.

Dalam hal ini pelaku mampu melakukan tindak pidana tersebut karena ada kewenangan yang dimilikinya sebagai pegawai bank. Hal ini merupakan salah satu akses yang mudah bagi pegawai bank untuk melakukan kecurangan atau mengambil keuntungan pribadi dari data nasabah dengan menggunakan kewenangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan tersebut menyebabkan kerugian bagi nasabah yang rekeningnya dipalsukan maupun BRI Unit Keera akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Uang yang dipindahkan melalui rekening palsu yang dibuat oleh pelaku juga digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Hal ini telah memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan untuk pelaku dikenakan sanksi pidana dan bertanggung

jawab atas perbuatannya sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak diluar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg, pelaku merupakan seorang pegawai bank melakukan pemalsuan transaksi perbankan atas suatu rekening bank secara berlanjut.

Makna *secara berlanjut* menurut Penulis adalah merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan hal ini berarti dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan tersebut bukan karena adanya perintah dari atasan melainkan merupakan niat dari pelaku sendiri untuk melakukannya agar dapat memperoleh keuntungan dari rekening bank yang dipalsukan tersebut.

Pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg dicantumkan bahwa pelaku mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Hal ini berarti pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam putusan ini pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut atas dasar niat sendiri dan bukan karena perintah atasan atau kewajibannya. Sehingga yang patut bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan pidana yang menimbulkan banyak kerugian atas BRI Unit Keera tersebut adalah Pelaku (Nur Akbar yang merupakan pegawai bank saat itu). Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pemalsuan Transaksi Perbankan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Transaksi Perbankan secara berlanjut pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pegawai Bank yang melakukan Pemalsuan Transaksi Perbankan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan diperoleh adalah :

1. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg.
2. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian putusan ini adalah

1. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum .
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka memahami tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut.

3. Diri Sendiri, melalui penelitian ini penulis mengetahui tentang pertanggung jawaban pidana yang harus dilakukan oleh seorang pegawai bank terhadap tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan dalam hal pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.² Roeslan Saleh menyatakan bahwa : “membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”³

Membicarakan mengenai tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut ‘*common law system*’, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan fundamental dengan ‘*civil*

²Sapta Candra, Jurnal Cita Hukum: “Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Vol I No.1, Juni 2013, hlm.40

³ *Ibid*

law system'. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemption of liability*).⁴

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Cetakan Ke-4, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.70

⁶ *Ibid*

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁷ Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.⁸ Andi Zainal Abidin menyatakan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab.

Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi (terjemahan secara harafiah): Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.⁹

Keadaan-keadaan yang diatur adalah yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general*

⁷ Sapta Candra, *Loc.cit*, hlm.40

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.75

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.260

defense) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”.¹⁰

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹

2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of The Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjectef to the exaction*”.¹²

¹⁰ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.62

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Edisi Pertama, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.68

¹² Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Yayasan LBH, 1989, hlm.79

Pandangan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban pidana tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.¹³

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dinilai dari suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.¹⁴

Konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm.79-80

¹⁵ *Ibid*

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*), penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.¹⁶

2.1.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁷

Doktrin tersebut dalam bahasa Inggris dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana

¹⁶ Sapta Candra, *Loc.cit*, hlm.40

¹⁷ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.62

seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁸

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut :¹⁹

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan, ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

1) Teori Kehendak Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan wet.

¹⁸ *Ibid*, hlm.63

¹⁹ Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.165-172

2) Teori Kesengajaan Pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan wet.

- b. Kealpaan, menurut Simons terdiri atas dua bagian yaitu, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih juga mungkin terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.²⁰

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang di mintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga tidak dapat di hindari.²¹

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan

2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non-hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.177

²¹ Hanafi Amrani, dkk, *Op.cit*, hlm.22

sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.

Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Strafbaarfeit*.²²

Menurut Tongat sebagaimana dikutip oleh Ismu Gunardi, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.²³

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya oleh

²² Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.35

²³ *Ibid*

Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut P.A.F Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁵

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.193

²⁵ *Ibid*

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.²⁶ unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁷

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

2.2.3 Pelaku Tindak Pidana

Menurut pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada ujud

²⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.58

²⁷ *Ibid*, hlm.63

hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²⁸

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.²⁹

Pandangan klasik berpendapat bahwa subyek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.³⁰

2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Perbankan

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan VI, Bandung, Eresco, 1989, hlm.55

²⁹ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Edisi Pertama, Cetakan V, Jakarta, Rajawali Pers 2014, hlm.55-56.

³⁰ *Ibid*, hlm.56

Kejahatan ini luas sekali ruang lingkungannya, karena meliputi baik kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bank sendiri, maupun yang dilakukan oleh nasabah atau orang lain yang memakai fasilitas perbankan. Baik yang memakai komputer sebagai sarana maupun yang tidak. Jadi, kejahatan ini termasuk hukum pidana khusus karena baik dilihat dari segi *perbuatannya (feiten)* maupun subyeknya atau pembuatnya bersifat khusus.³¹

Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional.³² Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri juga tidak merumuskan tentang tindak pidana perbankan. Undang-undang hanya memberi kategori adanya beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan dan di satu pihak memberikan pengertian tentang pelanggaran.³³

³¹ Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Erlangga 1991, hlm.104.

³² *Ibid*, hlm.105

³³ Mohammad Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian: Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Cetakan I, Yogyakarta, Calpulis, 2016, hlm.105

Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan juga yang memakai istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.³⁴

Undang-Undang Perbankan hanya mengklarifikasi suatu perbuatan, tidak merumuskan suatu pengertian kejahatan perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai pelaku, sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.³⁵

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2005, hlm.151-152

³⁵ Mohammad Hatta, *Loc.cit*, hlm.105

adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Tindak Pidana yang tergolong kejahatan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

- 1) Pasal 46 : Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.
- 2) Pasal 47 : Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- 3) Pasal 48 ayat (1) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pasal 49 :
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
 - b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
 - c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
 - d) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau

untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- e) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

5) Pasal 50 : Pihak Terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

6) Pasal 50 A : Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran.

Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan

rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.³⁶

Mengenai pelanggaran, yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2).³⁷ Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas bahwa: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank semisal direksi dan komisaris bank, juga mereka yang disebut terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan. Adapun jenis perbuatan yang biasa terjadi melanggar peraturan keuangan, yaitu: perbuatan pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian kredit; pelanggaran yang

³⁶ *Ibid*, hlm.152

³⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.157-158

berhubungan dengan pemberian jasa, dan lalu lintas pembayaran.³⁸ Salah satu contoh dari bentuk pelanggaran tersebut, yaitu diantaranya:

1. Tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejahatan window dressing. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)
2. Tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Anwar mengemukakan mengenai perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang Perbankan didasarkan pada perbedaan

³⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan 2015, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 284-285.

perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan hubungan usaha bank.³⁹

Zainal Asikin menyatakan ada beberapa jenis-jenis penyimpangan dalam perbankan yaitu:⁴⁰

- a) Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
- b) Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;
- c) Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia;
- d) Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;
- e) Membuat catatan palsu pembukuan bank;
- f) Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.

2.2.5 Kegiatan Transaksi Perbankan

Pada Pasal 6 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan kegiatan usaha bank telah dirinsi dan dibatasi, yakni: pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh

³⁹ Budiyo, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 Edisi Khusus Februari 2011: *Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan* Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011, hlm.114

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.221

dilakukan oleh bank; kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; dan ketiga, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.⁴¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikasi Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

⁴¹ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.208.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim yang dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana diluar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.⁴²

⁴² *Ibid*

2.2.6 Unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana perbankan yaitu :

A. Unsur Subjektif :

1. Dengan Sengaja :

- a) Pasal 47 ayat (1) : Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40;
- b) Pasal 47 ayat (2) : Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40;
- c) Pasal 47A : Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A;
- d) Pasal 48 ayat (1) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);
- e) Pasal 49 ayat (1)(a) : Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- f) Pasal 49 ayat (1)(b) : Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- g) Pasal 49 ayat (1) (c) : Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,

menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

- h) Pasal 49 ayat (2) (a) : Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- i) Pasal 49 ayat (2) (b) : Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;
- j) Pasal 50 : Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

2. Dengan Maksud ;

- a) Pasal 46 ayat (1) : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;
- b) Pasal 47 ayat 1(1) : Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

B. Unsur Objektif:

1. Sifat melanggar hukum
2. Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank.

2.2.7 Pelaku Tindak Pidana Perbankan

Pelaku (*plager*) tindak pidana perbankan maka seyogianya dicermati eksistensi subyek hukum pidana dalam tatan normatif peraturan perundang-undangan kepidanaan. Persepsi hanya difokuskan kepada ketentuan Pasal 59 KUHP, yang hanya mengenal manusia/perseorangan (*naturlijk person*) sebagai subyek hukum pidana. Persepsi juga diarahkan pada ketentuan tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa subyek hukum pidana disamping orang juga badan hukum (*rechtspersoon*).⁴³

Penetapan kebijakan legislative (*formulatif*) yang mengembangkan subyek hukum pidana tersebut, salah satu pertimbangannya didasarkan atas karakteristik dan tipologi dari tindak pidana perbankan yang meliputi

⁴³ Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Jakarta, RajaGrafindo Persada,1997, hlm.15

pemahaman tentang peristilahan dan pengertiannya, modus operandi, pelaku serta korbannya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak dijelaskan secara langsung siapa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana perbankan, namun jika dilihat melalui Pasal 46 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana Perbankan sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah Pihak Terafiliasi adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain Bankunan publik, penilai, konsulan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan

⁴⁴ *Ibid*

keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus;

Secara khusus mengenai karakteristik pelaku tindak pidana perbankan, antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk beluk industry perbankan.
- b. Memiliki keahlian di bidang tertentu seperti: melobi, menganalisis, manajemen, memalsu, menguasai computer, dan lain sebagainya.
- c. Ada kalanya pelaku memiliki privacy ataupun jabatan.
- d. Agresif, ambisius dan workaholic.

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁴⁶ Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.⁴⁷ Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan, Op.cit*, hlm.17

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.180

⁴⁷ *Ibid*, hlm.181

- 1) Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagaimana perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 407 KUHP ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.⁴⁸

Banyak ahli hukum menerjemahkan *voorgezette handeling* sebagai perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan”, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.⁴⁹

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.180-181

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Edisi I Cetakan-7, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.129-130.

Istilah apapun yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.⁵⁰ Berdasarkan rumusan ayat (1), maka dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

- 1) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa:
 - (i) Pelanggaran; atau
 - (ii) Kejahatan;
- 2) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Perbuatan yang dimaksud adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi “meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran”.

Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu : “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezetz gelijksoortige feiten*” (bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan

⁵⁰ *Ibid*, hlm.130

suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis).⁵¹

MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- 1) Harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat;

Satu keputusan kehendak yang dimaksud tersebut adalah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian.⁵²

- 2) Tindak Pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
- 3) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya(berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu

⁵¹ *Ibid*, hlm.130-131

⁵² *Ibid*, hlm.132

itu sudah sekian lamanya, tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm.136

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang Lingkup sebuah penelitian diperlukan adalah untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan terhadap rekening bank yang dilakukan secara berlanjut didalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah Penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

C. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Metode Pendekatan Konseptual. Metode Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.- Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Sedangkan Metode Pendekatan Konseptual adalah metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.- Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dari yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa **bahan-bahan hukum primer** dan **bahan-bahan hukum sekunder**. Sumber Bahan Hukum yang digunakan Penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam forum pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum Primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg. Sedangkan, **Bahan Hukum Sekunder** berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian ini, peneliti bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, yaitu dalam penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif .

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam